



**PUTUSAN**

Nomor: 117/Pid./2014/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : RACHMAT FEBRIANSYAH Alias FEBRI Bin CANDRA  
Tempat lahir : Bandar Lampung;  
Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 23 Pebruari 1979;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Way Ketibung No.17 Kel. Pahoman Kec. Teluk Betung Utara Kodya Bandar Lampung;  
Jalan Ryacudu Perum Kopri Blok D5 No. 1 Kel. Korpri Raya Kec. Sukarame Bandar Lampung;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta.-

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2014 s/d 28 Juni 2014;
2. Perpanjangan Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2014 s/d tanggal 7 Agustus 2014;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2014 s/d tanggal 16 Agustus 2014;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2014 s/d 7 September 2014;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2014 s/d 7 Oktober 2014;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2014 s/d 4 November 2014;
7. Hakim Tinggi sejak tanggal 5 November 2014 s/d 4 Desember 2014;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Desember 2015 s/d 2 Februari;  
Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor:1003/Pid.Sus/ 2014/ PN.Tjk. tanggal 30 Oktober 2014 dalam perkara terdakwa tersebut di atas;-

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor:117/Pen.Pid/2014/PT TJK. Tanggal 11 Desember 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti untuk memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa tersebut;-

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan No. Reg : PDM – 457/TJKAR/08/2014 tanggal 28 Agustus 2014 dengan dakwaan sebagai berikut :

### PERTAMA

Bahwa terdakwa RACHMAT FEBRIANSYAH Als FEBRI BIN CHANDRA pada hari Jumat tanggal 06 Juni 2014 sekira jam 10.30 Wib. atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni atau setidaknya tidaknya pada tahun 2014 bertempat di Jl. Ryacudu Perum Korpri Blok D5 No. 1 Kelurahan Korpri Raya Kecamatan Sukrame Kodya Bandar Lampung atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Pada hari, tanggal dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi Septa Duipadan, saksi Soni Kurniawan (kedua saksi merupakan anggota Kepolisian dari Dirnarkoba Polda Lampung) mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkoba di Jl. Ryacudu Perum Korpri Blok D5 No. 1 Kelurahan Korpri Raya Kecamatan Sukarame Kodya Bandar Lampung, berdasarkan informasi tersebut kedua saksi mendatangi alamat yang telah diberikan tersebut, setelah melakukan penyelidikan dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa yang sedang berdiri didepan rumah terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa kenakan dan diakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu adalah milik Mukmin (belum tertangkap/DPO) yang dititipkan kepada terdakwa sekitar jam 09.00 Wib., Mukmin datang kerumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu yang akan digunakan Mukmin bersama terdakwa namun Mukmin pergi lagi untuk membeli/mencari pirex untuk wadah menggunakan sabu-sabu sehingga 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dititipkan Mukmin kepada terdakwa selanjutnya sekira jam 10.30 wib terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian.

Hasil dari Berita Acara pemeriksaan laboratories dari UPT Lab Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional dengan nomor : 349F/VI/2014/BALAI LAB NARKOBA tanggal 20 Juni 2014 yang diperiksa oleh Rieska Dwi Widayati S.Si, M.Sai dengan kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kristal warna putih an. Terdakwa RACHMAT FEBRIANSYAH Als FEBRI BIN CHANDRA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 menurut Lampiran Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Terdakwa yang telah memiliki, menyimpan,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;- -----

### A T A U

#### KEDUA

Bahwa terdakwa RACHMAT FEBRIANSYAH Als FEBRI BIN CHANDRA pada hari Kamis tanggal 05 Juni 2014 sekira jam 19.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni atau setidaknya tidaknya pada tahun 2014 bertempat di Jl. Ryacudu Perum Korpri Blok D5 No. 1 Kelurahan Korpri Raya Kecamatan Sukrame Kodya Bandar Lampung atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang melakukan penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 05 Juni 2014 sekira jam 19.00 Wib. Mukmin (belum tertangkap/DPO) datang kerumah terdakwa di Jl. Ryacudu Perum Korpri Blok D5 No. 1 Kelurahan Korpri Raya Kecamatan Sukrame Kodya Bandar Lampung dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, kemudian Mukmin mengajak terdakwa menggunakan sabu yang Mukmin bawa dengan cara terdakwa dan Mukmin menggunakan sabu dengan menggunakan alat hisap sabu/bong yang terdakwa buat dari bekas botol minuman mineral yang terdakwa lubangi sedemikian rupa menjadi 2 (dua) lubang pada bagian tutupnya dan diberi sedotan pada masing-masing lubang dan salah satu sedotan menyentuh sampai ke dalam botol yang sudah terisi air, sedangkan yang satunya agak mengantung dan tidak sampai terkena air, kemudian pada salah satu sedotan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah terpasang diatas tutup botol yang sedotannya masuk ke dalam air didalam botol pada bagian atas disambungkan dengan pirek dan pada pirek tersebut dimasukkan sedikit sabu dan dibakar dengan menggunakan korek api gas yang sudah dirancang sedemikian rupa sehingga apinya tidak terlalu besar, kemudian asap dari pembakarannya di hisap melalui sedotan yang satunya yang terdapat dibotol kemudian terdakwa bersama dengan Mukmin menghisap asap pembakaran sabu tersebut seperti layaknya orang yang merokok secara bergantian. Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

Hasil dari Berita Acara pemeriksaan laboratories dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dengan nomor : 121.B/HP/VI/14 tanggal 03 Juli 2014 yang diperiksa oleh Dra. Hilaliah, Apt dkk dengan kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sample urine an. Terdakwa RACHMAT FEBRIANSYAH BIN CHANDRA disimpulkan bahwa ditemukan zat narkoba jenis Met Amphetamina yang merupakan zat narkoba golongan I berdasarkan Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg : PDM – 457/TJKAR/08/2014, tanggal 15 Oktober 2014 terdakwa dituntut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RACHMAT FEBRIANSYAH Als FEBRI Bin CANDRA bersalah melakukan tindak pidana “memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman”

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kesatu Pasal 112 Ayat (1) UU.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RACHMAT FEBRIANSYAH Als FEBRI Bin CANDRA selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,1599 gram;
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia;

Dirampas untuk di musnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa RACHMAT FEBRIANSYAH Als FEBRI Bin CANDRA membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Tanjungkarang dalam Putusan Nomor 1003/Pid.Sus/2014/PN.Tjk. tanggal 30 Oktober 2014 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RACHMAT FEBRIANSYAH Als FEBRI Bin CANDRA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menguasai Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) Subsidair 4 (bulan) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,1599 gram;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 1 (satu) unit handphone merk Nokia;

Dirampas untuk di musnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkarasejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut diputus dengan dihadiri Terdakwa dan Penuntut Umum. Dan atas putusan tersebut Terdakwa telah menyatakan banding dengan surat tanggal 05 Nopember 2014. Dan pernyataan banding dari Penuntut Umum Nomor 1003/Pid.Sus/2014/PN.Tjk. Permintaan/pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dengan akta pemberitahuan banding nomor: 1003/Pid.Sus/2014 tanggal 6 Nopember 2014. Kepada Terdakwa dengan akta pemberitahuan banding Nomor: 1003/Pid.Sus/2014/PN.Tjk. dan selanjutnya kepada Terdakwa dengan Surat Nomor W9.UI/2514/HK.01/XII/2014 tanggal 04 Desember 2014, kepada Penuntut Umum dengan Surat Nomor W9.UI/2515/HK.01/XII/2014 tanggal 04 Desember 2014 telah diberikan waktu untuk mempelajari berkas perkara, maka syarat-syarat untuk mengajukan banding sebagaimana ditentukan oleh undang-undang telah terpenuhi, dengan demikian permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Tanjungkarang mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor:1003/Pid.Sus/2014/PN.Tjk. tanggal 30 Oktober 2014, maka Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan Alternatif :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama : Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

A T A U

Kedua : Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa tentang dakwaan yang terbukti Pengadilan Tinggi Tanjungkarang berpendapat berbeda, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti-bukti yang diajukan didepan persidangan terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa baru dua kali menggunakan narkoba berupa sabu-sabu bersama atau diajak Mukmin (DPO) yang mana Mukmin datang kerumah Terdakwa membawa sabu-sabu pada bulan Mei 2014 dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 5 Juni 2014 sekitar jam 19.00;
- Bahwa pada esok harinya Jumat pagi tanggal 6 Juni 2014 Mukmin menelephone Terdakwa dan mengatakan bahwa ia mau datang kerumah Terdakwa, dan sekitar jam 9.00 Mukmin tiba dirumah Terdakwa membawa dan meletakkan sabu-sabu dimeja diteras rumah Terdakwa selanjutnya mengatakan mau mengajak Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut, untuk itu Mukmin mohon ijin mau membeli/mencari pirek untuk wadahnya, untuk itu terdakwa menunggunya. Karena terlalu lama menunggu Mukmin Terdakwa mengantonginya sabu-sabu yang diletakan Mukmin dan kemudian kedua saksi yang berpakaian preman masuk dan menangkap Terdakwa, waktu itu sekitar jam 10.30;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan labolatoris, kristal warna putih berat 0,1599 gram yang ditinggal Mukmin dirumah Terdakwa dan Urine milik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah mengandung Metamphetamine, merupakan zat narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut Pengadilan Tinggi Tanjungkarang berpendapat bahwa dakwaan Penuntut Umum yang tepat untuk dibuktikan kepada Terdakwa adalah Dakwaan Kedua pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dakwaan Kedua adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

### Ad. 1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi adalah sependapat dengan pertimbangan Hukum Pengadilan Tingkat Pertama tentang unsur Barang siapa atau Setiap orang. Maka dengan mengambil alih pertimbangan hukum tentang unsur Barang siapa, maka unsur pertama dalam hal ini telah terbukti;

### Ad.2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sedangkan Pasal 7 UU No 35 Tahun 2009 disyaratkan bahwa Narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedang Terdakwa dan Mukmin menggunakan sabu-sabu adalah tanpa hak dan melawan hukum, tidak untuk kepentingan kesehatan ataupun untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penyalahguna dan pecandu Narkotika adalah sama-sama memakai/menyalahgunakan Narkotika, hanya saja bagi pecandu Narkotika mempunyai karakteristik tersendiri adanya ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis, sehingga bagi pecandu Narkotika hanya/dapat dikenakan tindakan berupa kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dalam jangka waktu maksimal sama dengan jangka waktu maksimal pidana penjara sebagaimana tercantum pada Pasal 127 huruf a UU No 35 Tahun 2009.-

Menimbang, bahwa Surat Edaran MA sebagai tolok ukur bagi seorang penyalahguna adalah sama-sama mengkonsumsi Narkotika, hanya saja pecandu harus terbukti memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap Narkotika, berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa adalah menguasai Narkotika jenis sabu-sabu, akan tetapi bukan merupakan pecandu/ketergantungan Narkotika karena hanya dua kali menggunakan, sehingga tertangkapnya terdakwa dengan jumlah sabu-sabu seberat 0,1599 gram adalah menunjukkan bahwa terdakwa adalah penyalahguna Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif Pertama oleh karena itu maka putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 1003/Pid.Sus/2014/PN.Tjk tanggal 30 Oktober 2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Negeri, oleh karena itu barang bukti tersebut tetap dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman dalam kedua tingkat pemeriksaan, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, jo Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 1003/Pid.Sus/2014/PN.Tjk tanggal 30 Oktober 2014 yang dimohon banding tersebut, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RACHMAT FEBRIANSYAH Als FEBRI Bin CANDRA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Gunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,1599 gram;
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia;

Dirampas untuk di musnahkan.

6. Membebankan biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding adalah sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tjungkarakang pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 oleh kami BUDI SETIYONO, S.H., M.H. Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan DORTIANNA PARDEDE, S.H., M.H. dan MOCHAMAD TAFKIR, S.H., M.H. sebagai Hakim-hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari **KAMIS tanggal 22 Januari 2015** juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu WARSITO Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

d.t.o.

1. **DORTIANNA PARDEDE, S.H., M.H.**

d.t.o.

Hakim Ketua Majelis,

d.t.o.

**BUDI SETIYONO, S.H., M.H.**



2. MOCHAMAD TAFKIR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

**UNTUK SALINAN RESMI:**

Panitera/Sekretaris  
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang,  
(Tgl. .... - ....-2015).

d.t.o.

**WARSITO**

**I Ketut Payu Adnyana, S.H.,  
M.Hum.**

Nip.19541231 198003 1026